



---

**KEPASTIAN HUKUM BAGI PENGEMBANGAN REKLAMASI PASCA  
BERLAKUNYA UU NO. 2 TAHUN 2024 TENTANG DAERAH KHUSUS  
JAKARTA**

***LEGAL CERTAINTY FOR RECLAMATION DEVELOPMENT AFTER THE  
ENACTMENT OF LAW NO. 2 OF 2024 CONCERNING THE JAKARTA  
SPECIAL REGION. 2 OF 2024 CONCERNING THE SPECIAL REGION OF  
JAKARTA***

**Agung Praptono<sup>1</sup>, Suyatno<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : [agungpraptono@yahoo.com](mailto:agungpraptono@yahoo.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Email : [syt250105@gmail.com](mailto:syt250105@gmail.com)

---

**Article Info**

**Article history :**

Received : 08-05-2024

Revised : 10-05-2024

Accepted : 12-05-2024

Published : 14-05-2024

**Abstract**

*Law No. 27/2007 on the Management of Coastal Areas and Small Islands essentially states that reclamation is the improvement of land resources from less useful to more useful in terms of the environment, community needs and economic value by means of backfilling, land draining, or drainage. The existence of legal disputes related to the reclamation of the North Coast of Jakarta raises issues regarding the process of reclaiming island F on the North Coast of Jakarta, which is based on Presidential Decree No. 52 of 1995 concerning the Reclamation of the North Coast of Jakarta. Where this Presidential Decree also regulates the authority and responsibility for implementing the Jakarta North Coast reclamation permit lies with the Governor of DKI Jakarta as the Head of the Special Capital Region of Jakarta. Law No. 2 of 2024 regulates the position and function as well as reclamation, boundaries and division of regions, principles and structure of government, city councils/district councils and urban village deliberation institutions, government affairs and special authorities, domestic and foreign cooperation, funding, and agglomeration areas of the Jakarta Special Region. "In the context of land utilization in the Special Region of Jakarta, everyone must coordinate with the Provincial Government of the Special Region of Jakarta.*

**Keywords: Law, Reclamation, Law No. 2 Year 2024**

---

**Abstrak**

Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang intinya menyatakan bahwa reklamasi adalah meningkatkan sumber daya lahan dari yang kurang bermanfaat menjadi lebih bermanfaat ditinjau dari sudut lingkungan, kebutuhan masyarakat dan nilai ekonomis dengan cara pengurukan, pengeringan lahan, atau drainase. Adanya peristiwa perselisihan hukum terkait Reklamasi Pantai Utara Jakarta itulah timbul permasalahan mengenai Proses reklamasi pulau F di Pantai Utara Jakarta yang didasari oleh Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dimana Keppres ini juga mengatur tentang wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan izin reklamasi Pantai Utara Jakarta berada pada Gubernur DKI Jakarta selaku Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dalam UU No 2 Tahun 2024 diatur mengenai kedudukan dan fungsi serta reklamasi, batas dan pembagian wilayah, asas



dan susunan pemerintahan, dewan kota/dewan kabupaten dan lembaga musyawarah kelurahan, urusan pemerintahan dan kewenangan khusus, kerja sama dalam dan luar negeri, pendanaan, serta kawasan aglomerasi Daerah Khusus Jakarta. “Dalam rangka pemanfaatan tanah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, setiap orang harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

**Kata kunci: Hukum, Reklamasi, UU No. 2 Tahun 2024**

## **PENDAHULUAN**

Reklamasi merupakan sebuah bentuk pengelolaan pesisir dan langkah pemekaran Kota yang dimana Kota tersebut sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat (Rahmawaty, 2004). Kebutuhan lahan meningkat dengan pesat tetapi terkendala akan keterbatasan lahan. Dengan kondisi ini sangat tidak memungkinkan untuk melakukan pemekaran ke daratan. Wilayah pesisir dimungkinkan pembangunan di daerah pesisir pantai. Reklamasi merupakan subsistem dari sistem pantai. Dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil, pasal 1 butir 23 memberikan definisi bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase (Mulih, 2018).

Salah satu proyek reklamasi yang sedang berlangsung saat ini adalah reklamasi Teluk Jakarta. Proyek reklamasi tersebut bertujuan untuk menata kembali kawasan Pantai Utara dengan membangun kawasan pantai dan menjadikan Jakarta sebagai *Waterfront City*. Wilayah Teluk Jakarta sebagaimana dimaksud dalam *Rapid Environmental Assessment* (REA) ini meliputi wilayah pesisir Jakarta dan perairan Teluk Jakarta, yang diikat oleh tanjung Tanjung Pasir ke arah barat dan Tanjung Gembong di timur dengan kedalaman kontur CD -5 m yang terletak 1 km lepas pantai dan kontur kedalaman -10 m yang terletak 3 km lepas pantai. Keseluruhan area Teluk Jakarta adalah 514 km<sup>2</sup> dengan garis pantai sepanjang 72 km (Tim Danish Hydraulic Institute, 2011). Reklamasi pantai utara menimbun laut Teluk Jakarta seluas 2.700 ha. Dasar hukum dari proyek ini ialah Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 yang memberikan kewenangan kepada Gubernur DKI untuk menyelenggarakan reklamasi kawasan Pantai Utara Jakarta. Reklamasi ini memiliki tiga kawasan, yaitu wilayah barat yang diperuntukan untuk sektor perumahan, wilayah tengah yang dikembangkan menjadi kawasan bisnis, serta wilayah timur yang pengolahan sampah dan perindustrian (Marwanta, 2003).

Teluk Jakarta bernilai strategis secara ekonomi dan politik. Secara ekonomi teluk Jakarta merupakan tempat yang strategis untuk mengembangkan perekonomian karena merupakan Ibukota negara serta teluk Jakarta merupakan perairan yang dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang menjadi jalur perdagangan internasional dari dan menuju Laut China Selatan. Proyek reklamasi tersebut membangun 17 pulau buatan dan *Giant Sea Wall* (GSW).

Proyek ini bukan hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga menjadi problem sosial politik, dan lingkungan. Masyarakat sekitar pesisir Jakarta yang mayoritas nelayan sekarang sulit untuk mendapatkan ikan dikarenakan arus laut terganggu akibat dari pembangunan pulau buatan tersebut serta dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pembangunan pulau buatan tersebut. Sehingga nelayan melaut lebih jauh. Akibatnya, masyarakat pesisir seperti nelayan



tradisional, pembudidaya ikan, buruh nelayan jumlahnya 24.000 dan pelaku usaha wisata skala kecil yang menggantungkan dirinya pada keberadaan “ruang laut” termarjinalkan dan teralienasi dari habitusnya (Center, 2017). Buktinya tahun 2013 Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi kepulauan seribu penduduk miskinnya paling tertinggi yakni 93.400 jiwa (25 % dari 373.613 jiwa orang miskin di DKI Jakarta) ketimbang lainnya. Rataan indeks kedalaman kemiskinan Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara masing-masing 1,128 dan 0,824 lebih tinggi dari DKI 0,514. Sementara, indeks keparahan kemiskinan keduanya masing-masing 0,23 dan 0,22 lebih tinggi dari DKI 0,128. Ditambah kesejahteraan nelayan kian merosot ditandai nilai tukarnya kurang dari 100 akhir tahun 2015. Aktivitas ini sering dilakukan dengan adanya perubahan-perubahan pada ekosistem dan sumberdaya alam. Perubahan yang dilakukan tentunya memberikan pengaruh pada masyarakat dan lingkungan hidup sekitarnya. Persoalan yang paling signifikan di daerah perkotaan berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya ialah penggunaan lahan. Penyebab utamanya antara lain ialah meningkatnya pertumbuhan penduduk baik secara alami maupun perpindahan penduduk dari desa ke Kota (urbanisasi), pembangunan yang senantiasa mendominasi daerah perkotaan, dan faktor keterbatasan lahan perkotaan (Mulih, 2018)

Pada edisi 23-29 Mei 2016, dalam laporan utama majalah Tempo merangkum pemberitaan mengenai Reklamasi Teluk Jakarta. Pemberitaan reklamasi Teluk Jakarta ini memang sudah sangat kontroversi. Kegiatan reklamasi ini menjadi pro-kontra di masyarakat. Masyarakat yang menolak adanya kegiatan reklamasi ini adalah masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, terutama nelayan. Mereka memiliki ketergantungan dalam mencari nafkah. Selain itu, dilihat dari dampak lingkungan, reklamasi ini juga dapat mengganggu ekosistem bawah laut. Ribuan jenis ikan akan punah, terumbu karang sebagai keseimbangan pantai akan hilang. Adapun pihak yang pro dalam kegiatan reklamasi Teluk Jakarta. Kegiatan reklamasi Teluk Jakarta ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Jakarta. Alasan lain, adalah sebagai bendungan untuk menahan kenaikan permukaan air laut dan akan memecah gelombang dan mengurangi resiko abrasi (Damayanti et al., 2016).

Proyek reklamasi Pantai Jakarta yang cukup kontroversi berpangkal dari izin perubahan fungsi kawasan hutan Angke Kapuk yang sejak 10 Juni 1977 ditetapkan Menteri Pertanian sebagai hutan lindung dan sisanya untuk hutan wisata dan pembibitan, diubah menjadi permukiman, kondominium, pusat bisnis, rekreasi, dan lapangan golf, dengan syarat tetap menyediakan hutan lindung. Persetujuan perubahan fungsi tertulis dalam SK Dirjen Kehutanan 31 Juli 1982 (Kompas, 2003). Pada keputusan tanggal 15 Agustus 1984 dimana Wiyogo Atmodaminto yang saat itu sebagai Gubernur DKI Jakarta menanggapi Surat Keputusan dari Dirjen Kehutanan dimana Gubernur DKI mengeluarkan keputusan bahwasanya dimana isinya adalah memberi ketetapan pada suatu areal pengembangan hutan Angke Kapuk dikarenakan di daerah ini memiliki suatu nilai yang sangat berkembang dalam menunjang perekonomian agar meningkatnya pemasukan bagi daerah (MP, 2020).

Adanya peristiwa perselisihan hukum terkait Reklamasi Pantai Utara Jakarta itulah timbul permasalahan mengenai Proses reklamasi pulau F di Pantai Utara Jakarta yang didasari oleh Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dimana Keppres



ini juga mengatur tentang wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan izin reklamasi Pantai Utara Jakarta berada pada Gubernur DKI Jakarta selaku Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Pada tahun 2012 Gubernur Fauzi Bowo menerbitkan Surat Keputusan Gubernur No. 1290/-1.794.2 tentang izin prinsip untuk Pulau F. Kemudian pada pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengeluarkan perpanjangan izin prinsip yang dikeluarkan oleh Gubernur Fauzi Bowo untuk Pulau F dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur No. 544/-1.794.2 tentang Perpanjangan persetujuan Prinsip Reklamasi Pulau F dan menerbitkan Surat Gubernur No. 2268 Tahun 2015 tentang izin pelaksanaan reklamasi Pulau F kepada PT. Agung Dinamika Perkasa. Namun pada pemerintahan Gubernur Anies Baswedan izin reklamasi yang telah dikeluarkan oleh Gubernur sebelumnya dibatalkan dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur No. 1409 Tahun 2018 dengan mencabut Keputusan Gubernur No. 2268 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau (Aldy dwi mulyana, 2013).

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Pengkajian dilakukan dengan bahan-bahan hukum primair dan sekunder. Pendekatan adalah wadah cara pandang peneliti agar dapat memberikan kejelasan uraian atau substansi artikel. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan sejarah hukum (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) (Imam Gunawan, 2015). Spesifikasi penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif jadi data yang terkumpul berupa kata dan gambar bukan angka, data yang di kumpulkan tersebut sebagai bahan penelitian. (Sugiyono, 2014)

## **PEMBAHASAN**

### **A. Reklamasi**

Berdasarkan pengertiannya secara bahasa, reklamasi berasal dari kata “*to reclaim*” dimaknai memperbaiki sesuatu yang rusak, sebagai menjadikan tanah (*from the sea*). Arti kata *reclamation* diartikan sebagai pekerjaan memperoleh tanah (Shadily., 2005). Atas dasar pemahaman tersebut, maka reklamasi dapat dimaknai suatu upaya untuk mendapatkan ruang binaan baru yang bisa dilakukan baik di darat maupun di badan air untuk berbagai keperluan seperti untuk membangun pelabuhan, kawasan wisata, Kawasan ekonomi khusus, tempat pembuangan dan pengolahan limbah terpadu, dan untuk kawasan kota berupa *water front city* (Johan, 2018).

Secara awam, reklamasi dapat dipahami sebagai usaha untuk mewujudkan daratan baru melalui proses pengurukan dengan material tanah, batu, dan pasir pada lahan yang sebelumnya terdiri dari air. Dalam artian secara umum, reklamasi adalah sebagai pekerjaan penimbunan/pengurukan pada suatu wilayah atau lahan yang relative tidak berguna/masih kosong dan berair menjadi lahan berguna. Faktor-faktor yang menentukan reklamasi meliputi



pemanfaatan lahan, persyaratan keamanan, lingkungan, dan biaya. Sementara itu, perlu dilakukan evaluasi dan monitoring secara ketat, terus menerus dan terpadu untuk meminimalkan dampak negatif (Muh Aris Marfai, 2018).

Pengertian reklamasi dapat ditemukan dalam Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang intinya menyatakan bahwa reklamasi adalah meningkatkan sumber daya lahan dari yang kurang bermanfaat menjadi lebih bermanfaat ditinjau dari sudut lingkungan, kebutuhan masyarakat dan nilai ekonomis dengan cara pengurukan, pengeringan lahan, atau drainase (Yusnita, 2024).

Reklamasi merupakan proses membuat daratan baru di pantai, lautan, sungai atau suatu badan yang menampung air. Proses reklamasi ini dilakukan dengan menimbun tanah / pasir / batuan dalam jumlah banyak di suatu tempat yang menampung air hingga terbentuk daratan baru. Umumnya reklamasi dilakukan pada daerah pantai untuk memperluas daratan namun dapat dilakukan juga di laut, sungai dan di danau. Reklamasi tentu memiliki banyak keuntungan bagi masyarakat, namun perlu juga dipertimbangkan kekurangan dan dampak negatifnya. Kekurangan reklamasi salah satunya adalah waktu dan biaya yang diperlukan untuk melakukan proses ini, biaya dan material yang dibutuhkan tentu bernilai cukup besar. Proses reklamasi ini juga mengubah ekosistem suatu lingkungan karena penimbunan di pantai/di laut sehingga menjadi daratan baru dan terdapat pula tanah/pasir yang diambil untuk proses reklamasi (Herowanti, 2021)

Pada umumnya usaha pembuatan lahan baru dengan cara reklamasi bertujuan untuk memanfaatkan suatu daerah atau wilayah yang dahulunya tidak memiliki nilai manfaat strategis kemudian dilakukan usaha reklamasi agar diperoleh lahan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, secara teori tujuan yang ingin dicapai dari reklamasi itu sendiri yaitu untuk mendapatkan lahan baru yang sekiranya dapat mengurangi tekanan atas meningkatnya kebutuhan lahan di bagian kita yang semakin padat, menghidupkan kembali moda transportasi air sehingga beban transportasi darat berkurang, membuka peluang pembangunan nilai tinggi, meningkatkan pariwisata bahari, meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan pantai maupun ekonomi perkotaan, dan meningkatkan sosial ekonomi masyarakat (Insan Harapan Harahap, 2019).

## **B. Analisis Status Hukum Atas Tanah Hasil Reklamasi Jakarta**

Suatu proses upaya menumbuhkan dataran baru dengan cara sengaja yang dilakukan dengan cara menimbun kawasan perairan tertentu ialah reklamasi yang menjadi program pemerintah, dengan artian suatu proses tumbuh dataran tidak tumbuh secara alamiah hasil dari proses alam yang bekerja akan tetapi suatu bentuk kesengajaan yang dihasilkan oleh pemerintah untuk memberikan suatu nilai ekonomi yang tinggi demi peningkatan ekonomi di daerah maka dari situlah bahwa kegiatan ini memiliki dampak positif dan negative sehingga status dari hasil reklamasi harus diperkuat dan tertuang dalam status hukum tanah nasional di Indonesia.

Secara khusus, dalam rangka proses reklamasi tersebut, telah terjadi berbagai perjanjian antara pihak PT PJA dan Pemda DKI. Perjanjian antara Pemda DKI dengan PT Pembangunan



Jaya No. 366 mengenai pembentukan Perseroan Terbatas untuk pembangunan, pengelolaan dan pengembangan kawasan Ancol pada tanggal 17 september 1990. Perjanjian ini merupakan cikal bakal lahirnya PT Pembangunan Jaya Ancol, karena dengan dasar perjanjian tersebut maka muncul PERDA No. 4/1991 mengenai penyertaan modal PEMDA DKI Jakarta. Pada perjanjian No 366 memuat kesepakatan mengenai kegiatan usaha PT PJA salah satunya adalah melakukan reklamasi (pasal 3 angka 2 huruf a). Sedangkan mengenai tanah reklamasi maka sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 3 mengatur bahwa pengurusan ijin dan Hak Pengelolaan (HPL) merupakan kewajiban Gubernur DKI, tanah hasil reklamasi menjadi HPL atas nama PEMDA DKI Jakarta dan kepada PT PJA diberikan hak atas tanah diatas HPL.

Adapun hal demikian di dalam peraturan diatas yang dapat menjadi dasar hukum permohonan hak atas tanah hasil reklamasi yang menjadi titik permasalahan pada status hukum tanah tersebut, terdapat pula ketentuan khusus yang diatur di dalam pasal 6 ayat 3 Perjanjian Kerjasama No.366 antara Pemda DKI dengan PT. Pembangunan Jaya yis. Pasal 9 ayat 1 Keppres No.5/1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, pasal 30 ayat 1 Perda DKI No.8/1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta, dan pasal 9 Perda DKI No.5 tahun1997 tentang Pembentukan dan Penyertaan Modal Daerah DKI Dalam Perseroan Terbatas PT Pembangunan Jaya Ancol. Lebih khusus lagi diatur dalam Keputusan Gubernur DKI No. 1107 tahun 1993 tentang Pedoman Pembangunan di Kawasan Ancol, disebutkan bahwa penyertaan modal Pemda DKI antara lain dalam bentuk tanah HPL seluas 4.779.120 m<sup>2</sup> yang terletak di kawasan Ancol (Menimbang huruf b) dan dalam pasal 10 ditegaskan bahwa “setiap penambahan areal dikawasan Ancol karena reklamasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kawasan Ancol dan kegiatan pembangunannya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini”.Klausula dalam perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas pada prinsipnya mengharuskan tanah hasil reklamasi pantai di Kawasan Pantai Utara Jakarta diberikan kepada Pemerintah Jakarta dengan status HPL. Ketentuan ini bersifat mengatur dan memaksa yang tidak memberikan pilihan lain kepada para pemilik saham perseroan kecuali harus memberikan kesempatan pada Pemda DKI untuk mengajukan permohonan HPL kepada Negara.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan BPN sebagai instansi pemberi HPL tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus menghormati perjanjian diantara para pihak dengan memberikan HPL pada Pemda DKI. Dengan pemberian HPL tersebut, tanah hasil reklamasi yang seluruh pelaksanaannya dibiayai oleh PT PJA harus ditempatkan terlebih dahulu sebagai asset atau kekayaan Pemda DKI Jakarta. Aset berupa HPL ini digunakan oleh Pemda DKI Jakarta sebagai penyertaan modal kedalam perseroan. Penyertaan modal tersebut dilaksanakan melalui perjanjian penyerahan penggunaan tanah yang diikuti dengan pemberian HGB atau Hak Pakai kepada PT PJA sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1107 tahun 1993(MP, 2020).



---

### **C. Kepastian Hukum Reklamasi Pasca UU No.2 Tahun 2024 Jakarta**

#### **Tinjauan Umum**

Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan bagian dari Negara Indonesia yang dibentuk sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara Indonesia. Provinsi Daerah Khusus Jakarta memiliki luas daratan sekitar 664,01 Km<sup>2</sup> dan luas lautan sekitar 6.977,5 Km<sup>2</sup>, dengan penduduk berjumlah 11.248.839 jiwa pada tahun 2023. Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat badan usaha milik negara, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat Association of Southeast Asian Nations.

Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah berperan sebagai Ibu Kota Negara, namun selain perannya sebagai Ibu Kota Negara, beberapa peran penting Jakarta dalam pembangunan yang perlu mendapatkan pengakuan sebagai kekhususan. Peran penting yang dimiliki Provinsi Daerah Khusus Jakarta sejak kemerdekaan Indonesia ada tiga, yaitu sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis dan perdagangan nusantara, serta sebagai pusat kebudayaan nasional. Peran Jakarta sebagai pusat pemerintahan yaitu sebagai Ibu Kota Negara disematkan bagi Jakarta sebelum Indonesia merdeka. Sebelum kemerdekaan, Belanda menjadikan Jakarta sebagai wilayah administrasi (gewest) yaitu status otonomi diberikan kepada jajahannya di Hindia Belanda (Indonesia). Setelah adanya otonomi di Hindia Belanda, dengan lahirnya Desentralisatie Wet 1903, Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi gemeente, lalu kemudian berubah menjadi stadsgeemeente berdasarkan Stadsgemeente Ordonnantie 1924 Jakarta. Provinsi Daerah Khusus Jakarta mempunyai peranan penting dalam lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan tempat terjadinya peristiwa penting terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Provinsi Daerah Khusus Jakarta juga menjadi Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta sudah menjadi pusat bisnis jauh sebelum ada Indonesia, yaitu dimulai dari zaman Kerajaan Banten dengan nama Sunda Kelapa hingga menjadi pelabuhan Jayakarta. Pelabuhan Jayakarta dijadikan oleh Vereenigde Oostindische Compagnie sebagai pusat pengendalian perdagangan dan militer di seluruh nusantara. Kemudian di era yang lebih modern, keberadaan Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta telah menjadi salah satu pelabuhan terpenting dalam perdagangan nasional dan internasional di Indonesia. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Jakarta lahir dan berkembang menjadi pusat pemerintahan di samping sebagai Ibu Kota Negara dan sekaligus pusat bisnis nasional sampai saat ini.

Peran penting Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sekaligus sebagai kota bisnis selama puluhan tahun menyebabkan kontribusi ekonomi Provinsi Daerah Khusus Jakarta bagi perekonomian nasional cukup besar yaitu sebesar 17,3% (tujuh belas koma tiga persen), sedangkan kontribusi ekonomi Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap ekonomi di Pulau Jawa sebesar 28% (dua puluh delapan persen) di tahun 2021. Dari sisi perdagangan, Pelabuhan Tanjung Priok yang menjadi pintu masuk dan keluar bagi barang dari dalam dan luar



negeri menjadi pelabuhan dengan produksi bongkar muat peti kemas terbanyak nomor 22 (dua puluh dua) dunia. Pelabuhan Tanjung Priok adalah pintu masuk bagi 17,3yo (tujuh belas koma tiga persen) impor barang yang masuk ke Indonesia, dan juga 35,4yo (tiga puluh lima koma empat persen) dari impor ke Pulau Jawa. Sementara itu, 50,3% (lima puluh koma tiga persen) ekspor dari Pulau Jawa dikirim melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Di level domestik, Pelabuhan Tanjung Priok menampung 47,4o/o (empat puluh tujuh koma empat persen) barang untuk didistribusikan ke luar Jawa, dan menerima 20,7o/o (dua puluh koma tujuh persen) barang dari luar pulau untuk didistribusikan(UU No. 2, 2024).

### **Tinjauan Hukum**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, telah memindahkan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara yang terletak di sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini berkonsekuensi pada perubahan status, kedudukan dan fungsi Provinsi Daerah Khusus Jakarta setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara. Aktivitas pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang sangat berpengaruh kepada berbagai aspek kehidupan di Jakarta tentu akan terdampak kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Jakarta ke Ibu Kota Negara Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian, perlu adanya pengkajian yang komprehensif terhadap dampak pemindahan Ibu Kota Negara tersebut. Aspek yang perlu dikaji tersebut, antara lain meliputi:

1. status kekhususan Jakarta' sistem pemerintahan;
2. perekonomian Jakarta;
3. pembangunan sumber daya manusia;
4. mobilitas dan konektivitas;
5. lingkungan hidup dan bencana alam;
6. pemukiman dan perumahan; dan
7. penataan rarang.

Meskipun berdasarkan ketentuan Undang-Undang pemindahdn Ibu Kota Negara dilakukan secara bertahap dan pelaksanaan pemindahan ditetapkan dengan Keputusan Presiden, kepastian hukum mengenai status Jakarta perlu segera dirumuskan dan ditetapkan. Sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pembentuk Undang-Undang diminta untuk segera melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia paling lama 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara,



ditetapkan. Undang-Undang tersebut mengatur tata kelola Provinsi Daerah Khusus Jakarta setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara (PANRB, 2024).

Ada beberapa ketentuan mengenai Reklamasi yang diatur dalam penggalan perundang-undangan:

1. UU No. 27 Tahun 2007 Pasal 34, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
2. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
3. Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030; dan
4. Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Untuk melaksanakan gagasan tersebut telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Jabodetabek-Punjur, sebagai pengganti Keputusan Presiden No. 52 tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menyelenggarakan Reklamasi Kawasan Pantai Utara Jakarta (Herowanti, 2021).

#### **Tinjauan UU No 2 Tahun 2024**

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menandatangani pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta. Pembentukan UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang disahkan pada 25 April 2024 ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan serta memenuhi dan melindungi hak asasi manusia bagi seluruh masyarakat memerlukan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat khusus untuk menghormati kesejarahan, ciri khas, dan karakteristik kekhususan Jakarta. "Jakarta memiliki fungsi dan peran yang strategis sebagai pusat perekonomian nasional dan sebagai kota global yang menjadi pusat jejaring bisnis antara Indonesia dan kota lainnya di dunia, sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pendapatan negara serta menjadi penopang kesejahteraan,

Disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 dan 2 UU ini, Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan khusus yang dimaksud terkait pelaksanaan fungsi sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Dalam UU ini diatur mengenai kedudukan dan fungsi, batas dan pembagian wilayah, asas dan susunan pemerintahan, dewan kota/dewan kabupaten dan lembaga musyawarah kelurahan, urusan pemerintahan dan kewenangan khusus, kerja sama dalam dan luar negeri, pendanaan, serta kawasan aglomerasi Daerah Khusus Jakarta. "Dalam rangka pemanfaatan tanah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, setiap orang harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta," disebutkan dalam ketentuan Pasal 61.



Dalam ketentuan peralihan pada Pasal 63 disebutkan bahwa pada saat UU DKJ diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibuota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota NKRI dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Ibu Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta saat ini tetap menjadi Ibu Kota Provinsi Daerah Khusus Jakarta sampai dilakukan perubahan menurut Undang-Undang ini,” disebutkan dalam UU.

Dalam Pasal 66 disebutkan, dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemindahan ibu kota negara secara bertahap, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan/atau kenegaraan termasuk tempat kedudukan lembaga negara, lembaga dan organisasi lainnya beserta kelengkapan pendukungnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berkedudukan di ibu kota negara, masih tetap dapat dilaksanakan atau berkedudukan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam peraturan presiden yang mengatur mengenai perincian rencana induk IKN. Pasal 71 UU ini mengamanatkan bahwa peraturan pelaksanaan atas UU DKJ ditetapkan paling lama dua tahun terhitung sejak UU ini diundangkan. “Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat ditetapkan keputusan presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara,” bunyi ketentuan Pasal 73 UU 2 Tahun 2024 ini (PANRB, 2024).

## **KESIMPULAN**

Reklamasi merupakan proses membuat daratan baru di pantai, lautan, sungai atau suatu badan yang menampung air. Proses reklamasi ini dilakukan dengan menimbun tanah / pasir / batuan dalam jumlah banyak di suatu tempat yang menampung air hingga terbentuk daratan baru. Umumnya reklamasi dilakukan pada daerah pantai untuk memperluas daratan namun dapat dilakukan juga di laut, sungai dan di danau. Reklamasi tentu memiliki banyak keuntungan bagi masyarakat, namun perlu juga dipertimbangkan kekurangan dan dampak negatifnya. Kekurangan reklamasi salah satunya adalah waktu dan biaya yang diperlukan untuk melakukan proses ini, biaya dan material yang dibutuhkan tentu bernilai cukup besar. Ada beberapa ketentuan mengenai Reklamasi yang diatur dalam penggalan perundang-undangan: UU No. 27 Tahun 2007 Pasal 34, Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030; dan Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2012 Tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Dalam UU No 2 Tahun 2024 diatur mengenai kedudukan dan fungsi, batas dan pembagian wilayah, asas dan susunan pemerintahan, dewan kota/dewan kabupaten dan lembaga musyawarah kelurahan, urusan pemerintahan dan kewenangan khusus, kerja sama dalam dan luar negeri, pendanaan, serta kawasan aglomerasi Daerah Khusus Jakarta. “Dalam rangka



pemanfaatan tanah di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, setiap orang harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aldy Dwi Mulyana. (2013). Penegak Hukum Proses Reklamasi Pulau F Di Kawasan Pantai Utara Jakarta Dalam Perspektif Hukum. *Journal Information*, 2(30), 1–17.
- Center, T. P. R. (2017). *Makalah: “Selamatkan Teluk Jakarta” Rujak Center For Urban Studies*.
- Damayanti, S., Putra, D. K. S., & Mayangsari, I. D. (2016). Framing Analysis Of News About Jakarta ' S Northern Coast Reclamation On Harian Kompas And Aktual.Com In 2015. *E-Proceeding Of Management*, 3(3), 3928–3936. <https://Libraryproceeding.Telkomuniversity.Ac.Id/Index.Php/Management/Article/View/3785>
- Herowanti, S. (2021). Kepastian Hukum Pengaturan Reklamasi Dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan. *Palar (Pakuan Law Review)*, 7(2), 207–219.
- Imam Gunawan. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek* (3rd Ed.). Pt. Bumi Aksara.
- Insan Harapan Harahap, N. S. (2019). Urgensi Kebijakan Reklamasi Pantai Utara Dki Jakarta Dan Dampak Yang Ditimbulkan. *Tata Loka*, 21(4), 689–704.
- Johan, R. (2018). *Reklamasi Kawasan Pantai Utara Jakarta Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fikih Lingkungan*.
- Kompas. (2003). *Mengapa Tak Mau Belajar Dari Pengalaman, Jakarta: Dalam Harian Kompas*.
- Marwanta, B. (2003). Dampak Bencana Pada Reklamasi Pantai Utara Jakarta. *Alami*, 8(2), 49.
- Mp, M. R. P. (2020). Reklamasi Pantai Berkaitan Dengan Status Hukum Tanah Dan Pendapatan Daerah Dalam Tatanan Negara Indonesia. *Progresif: Jurnal Hukum*, Viv(1), 5–24.
- Muh Aris Marfai, Dkk. (2018). *Kajian Daya Dukung Dan Ekosistem Pulau Kecil: Studi Kasus Pulau Pari*. Gadjah Mada University Press.
- Mulih, F. F. B. (2018). *Politik Tata Ruang Aktor Dan Relasi Kekuasaan Dalam Proyek Pembangunan Reklamasi Teluk Jakarta*. 139. <http://Repository.Ub.Ac.Id/165205/>
- Panrb. (2024). *Pemerintah Sahkan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta*. Menpan.Go.Id. <https://Www.Menpan.Go.Id/Site/Berita-Terkini/Berita-Daerah/Pemerintah-Sahkan-Undang-Undang-Daerah-Khusus-Jakarta>
- Rahmawaty. (2004). *“Pengelolaan Kawasan Pesisir Dan Kelautan Secara Terpadu Dan Berkelanjutan*. E-Usu Respositor.
- Shadily., J. M. E. Dan H. (2005). *Kamus Inggris Indonesia : An English – Indonesian Dictionary*. Pt. Gramedia.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Tim Danish Hydraluic Institute. (2011). *Rapid Environmental Assessment For Coastal Development In Jakarta Bay*.
- Uu No. 2. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi



---

Daerah Khusus Jakarta Dengan. In *Rencana Umum Energi Nasional* (Issue 73).  
Yusnita, U. (2024). *Urgensi Pengaturan Reklamasi Dalam Hukum Internasional Untuk Menjamin Kedaulatan Negara*. 10(1), 136–143.